

## Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Aditya Pandu Nugroho<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
e-mail : [adityapandu7@gmail.com](mailto:adityapandu7@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan peradaban dunia hari ini menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat dengan variasi pola pikir, tindakan, dan perilaku manusia yang disalurkan tidak sebatas sebagai suatu pola pikir, melainkan juga keluar dalam bentuk tindakan negatif yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan atau diri si pelaku tersebut. Tindakan tersebut umumnya dinamakan kejahatan. Di sisi lain, terdapat juga perilaku negatif yang dapat dikonotasikan dengan tindakan-tindakan “positif”, pelanggaran norma agama, sosial, atau peraturan dan kebijakan pemerintah. Umumnya pelanggaran terhadap kebijakan atau aturan pemerintah dinilai sebagai Kejahatan. Tulisan ini adalah gambaran awal mengenai Kehidupan Perempuan dalam Lapas yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat menjadi referensi bagi untuk mempelajari kehidupan perempuan selama di dalam penjara.

**Kata Kunci:** Narapidana Perempuan, kejahatan, Kehidupan

### Abstract

The development of civilization today shows an increasing increase with variations in human thought patterns, actions, and behaviors that are channeled not only as a mindset, but also out in the form of negative actions that result in losses for other parties and the perpetrators themselves. Such actions generally occur. On the other hand, there are also negative behaviors that can be connoted with “positive” actions, violations of religious, social norms, or government regulations and policies. Generally, violation of government policies or regulations is considered a crime. This paper is an initial description of the Life of Women in Prisons that requires further research, it is hoped that it can be a reference for studying women's lives while in prison.

**Keywords:** Female Convicts, Crime, Life

### PENDAHULUAN

Di era modern hari ini tampaknya terlihat kompleksitas yang meningkat akibat eksistensi berbagai macam tindakan maupun konduite manusia. Pola pikir serta tindakan yang ditunjukkan, disalurkan atau diekspresikan kini tidak terbatas sebagai bentuk pola pikir atau tindakan semata, melainkan terdapat juga yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maupun diri pelaku sendiri yang umumnya dianggap sebagai kriminal. Sementara untuk konduite negatif yang disebutkan tadi, bisa juga disangkutkan menggunakan kebiasaan sosial, kepercayaan, serta kebijakan pemerintah yang dilanggar. Umumnya, tindakan pelanggaran kebijakan pemerintah dianggap pada golongan kriminalitas. Merujuk pada KBBI, kriminalitas merupakan tindakan atau upaya delik tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maupun diri sendiri (Sugono, et al., 2008:819).

Dalam buku Sosiologi Wanita (Ollenburger & Moore,), dikatakan bahwa wanita sporadis melakukan aksi kriminal, sementara pria tak jarang mengikuti atau melakukan suatu aksi kriminal. Oleh Nettler (1974:10) dalam sebuah analisis lintas budaya dikatakan bahwa, pada seluruh budaya, pria muda merupakan demografi pelaku kejahatan tertinggi menurut pria tua dan perempuan. Namun terdapat fluktuasi disparitas antar gender yang menggunakan kelas kejahatan, etika serta lingkungan sosial. Terdapat beberapa faktor yang merupakan penyebab homogenitas kejahatan bagi perempuan lebih rendah dibanding pria, diantaranya yakni: (a) Secara fisik, wanita memiliki kekuatan yang lebih rendah, memiliki kecenderungan dan atau kelainan psikis yang khusus, (b) lingkungan peredaran wanita lebih

aman dan terlindungi, contohnya seperti lokasi bekerja dan tempat tinggal dimana perempuan memiliki kecenderungan jauh lebih rendah untuk minum alkohol (Hurwitz, 1986).

Tindakan atau aksi kriminal yang biasanya dilakukan oleh wanita yakni tindak pelarian atau penculikan anak di bawah umur, penganiayaan, aborsi, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, narkoba, dan penipuan yang kesemuanya telah dikandung dan diatur dalam UU. Berbagai tindak kejahatan tersebut tentu menarik perhatian dan menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, tentu termasuk pemerintah. Upaya menekan angka kriminalitas pun dilakukan seperti penciptaan regulasi untuk setiap ranah dalam UU. Pelaku yang terbukti melakukan tindak kriminal kemudian dikirim ke Lembaga Masyarakat untuk ditahan dan kemudian diberi arahan dan bimbingan.

Namun bagaimana jika seorang wanita yang melakukan pelanggaran hukum dan kelangsungan kehidupan mereka dalam penjara. Pertanyaan selanjutnya yang akan diajukan berguna untuk memahami latar belakang serta alasan mereka hingga sampai pada lokasi. Sehingga paper ini akan melakukan penelitian terhadap Narapidana Perempuan dalam Penjara: Suatu Kajian Antropologi Gender. Sejauh ini, berbagai kajian antropologi yang sudah dilakukan menemukan kenyataan sosial yang kerap terjadi dalam suatu masyarakat yang menunjukkan pertanda terjadinya tindak pelanggaran hukum oleh perempuan ditentukan dari kapabilitas ekonomi, kapabilitas sosial, juga konduite individu. Kapabilitas ekonomi maupun sosial yang minim dan tendensi religius yang rendah bisa menjadikannya lebih mudah bagi perempuan untuk melanggar hukum, menurut berbagai kebiasaan kepercayaan dan sosial yang terdapat (Sujarwa, :104).

## **METODE PENELITIAN**

Permasalahan mengenai bagaimana kehidupan narapidana perempuan dalam lapas dan apa saja tipe tindak pidana dan latar belakang narapidana perempuan hingga melakukan tindakan pelanggaran pidana dengan memaparkan penjelasan secara rinci oleh karena itu kita sebagai para penerus bangsa harus bisa memahami dan meningkatkan kemampuan dalam bidang pemasyarakatan termasuk narapidana perempuan.

ditemukan, dan kejelasan pelaporan. Bergantung pada tujuan tinjauan, peneliti dapat menggunakan sejumlah strategi, standar, dan pedoman yang dikembangkan terutama untuk melakukan tinjauan pustaka (Snyder, 2019).

Untuk dapat memahami bagaimana cara Permasalah tentang bagaimana kehidupan narapidana perempuan dalam lapas dan apa saja tipe tindak pidana dan latar belakang narapidana perempuan hingga melakukan tindakan pelanggaran pidana.

## **PEMBAHASAN**

Untuk memaknai perempuan, dibutuhkan kajian dari perspektif gender serta intercourse. Merujuk pada konteks gender, perempuan dimaknai sebagai suatu sifat yang dikonotasikan pada suatu individu yang mengarah pada femininitas. Sementara dari perspektif intercourse, perempuan dimaknai sebagai satu jenis kelamin yang memiliki penanda berupa organ reproduksi yang dinamakan payudara, sel telur serta rahim yang memungkinkan perempuan untuk mengandung, bersalin, serta menyusui. Pengertian masyarakat tentang perempuan melalui beberapa stereotip terutama terkait peran sosial yang diampu perempuan. Merujuk pada pendefinisian yang terkandung dalam KBBI, perempuan merupakan manusia yang memiliki genital bernama vagina, bisa datang bulan, mengandung, melahirkan bayi serta menyusui. Dalam UU yang mengatur tentang narapidana perempuan, yakni UUD NRI 1945 Pasal 27 terdapat pernyataan atas persamaan kedudukan bagi masyarakat di mata hukum. Poin tersebut mengakibatkan penekanan bahwa Indonesia sebagai negara yang memenuhi hak-hak masyarakat negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan diskriminatif bagi para pelaksananya. Yang dimaksud sebagai perlakuan yang sama tidak berarti perlakuan yang sama secara harfiah maupun literal, namun cara negara memenuhi berbagai hak masyarakat negara. Negara harus menaruh perhatian pada kecenderungan, kekhususan dan juga proporsionalitas dalam

menyelenggarakannya, serta melibatkan juga berbagai hal krusial yang diperlukan sebagai faktor dalam penyelenggaraan juga harus diindahkan.

Merujuk pada berbagai kajian yang telah diselenggarakan sebelumnya, diidentifikasi bahwa pria usia muda merupakan pelaku mayoritas tindakan pelanggaran hukum serta tindak kekerasan. Temuan tersebut berangkat dari kajian yang mengidentifikasi faktor psikologis pria muda yang memiliki tendensi emosionalitas yang lebih tinggi. Namun hal tersebut tidak berarti menghilangkan secara total tendensi bagi perempuan untuk melakukan tindak pidana. Umumnya kejahatan dilakukan oleh seorang perempuan akibat dorongan faktor ekonomi dan atau faktor sosial yang buruk (Sujarwa, :104). Terdapat UU yang mengatur kehidupan narapidana perempuan dalam penjara, yakni UU No. 12 Tahun 1995, dijelaskan bahwa peraturan terkait penempatan warga lapas dengan jenis kelamin perempuan dialokasikan pada ruangan tersendiri yang terpisah dengan tujuan berdasar yang mutlak. Contohnya untuk menekan kans terjalannya hubungan rahasia terlarang antara narapidana laki-laki dengan narapidana perempuan serta hal menyeleweng lainnya. Kehidupan sehari-hari para narapidana perempuan tidak jauh berbeda di antara berbagai lapas yang tersedia di Indonesia.

Upaya untuk menyeragamkan kondisi tersebut diakibatkan oleh berbagai ketetapan aturan yang diisukan oleh pemerintah pusat yang berguna untuk dijadikan dasar dengan tujuan dipatuhi oleh para warga binaan pemasyarakatan dan ditekankan untuk kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk mengakibatkan rasa jera agar para warga binaan masyarakat tersebut tidak lagi melakukan tindakan pelanggaran. Salah satu warga binaan dari blok perempuan ditugaskan di kantor lapas. Warga binaan dengan inisial AV adalah satu-satunya warga binaan pemasyarakatan yang diberikan tugas di kantor lapas. Ia terbukti bersalah dalam suatu kasus tindak pidana yakni korupsi. Tugas AV dalam kantor lapas yakni memfotocopy atau mengetik, menyesuaikan dengan pemerintah yang didapatkan. Beberapa warga binaan permasyarakatan lainnya ditugaskan di tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Petugas lapas berpendapat bahwa para warga binaan pemasyarakatan tersebut memilih untuk berada di tempat ibadah dilatarbelakangi kesadaran masing-masing yang timbul sendiri. Tetapi, para warga binaan pemasyarakatan yang tidak menerima tugas maupun mendatangi tempat ibadah hanya beredar di area atau bloknya saja untuk bebersih. Para warga binaan pemasyarakatan perempuan yang mendatangi gereja umumnya berpartisipasi dalam latihan paduan suara yang ditujukan sebagai pemantapan acara ibadah bagi para pemeluk agama Nasrani yang berlokadi dalam suatu lapas. Dan para warga binaan pemasyarakatan perempuan yang mendatangi masjid pun datang untuk berdoa.

Terdapat beberapa laporan dari beberapa warga binaan yang menyatakan bahwa mereka menjadi lebih rajin dalam melaksanakan ibadah dan lebih berupaya mendekatkan diri dengan Tuhan semenjak mereka bertempat di Lapas, seperti pernyataan M, AM, DH, DS serta MR. Terdapat berbagai tanggapan terhadap kehidupan perempuan dalam lapas. Salah satu contohnya didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan AV, narapidana perempuan yang melanggar kasus korupsi atau Tipikor. Dia mengakui bahwa dia merasa menerima berbagai pelajaran semenjak hidup di lapas. Pengalaman yang dia terima tidak pernah terpikir mampu membuatnya menjadi lebih sadar diri terutama dalam berperilaku dan bertindak. Selain pengalaman baru, dia juga membuat teman baru dan melalui peningkatan keimanan. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan DS, perempuan yang terjerat kasus penyelundupan manusia, diterima pengakuan bahwa dia banyak menerima pelajaran semenjak bertempat di lapas serta lebih giat melaksanakan ibadah. Kontras dengan MR, perempuan ini mengalami kesulitan dalam membiasakan diri dengan lingkungan baru dalam lapas. Dia seolah tidak mampu menerima hukumannya dengan menghabiskan waktu di lapas. Mirip seperti MR, DH yang terlibat dalam kasus narkoba telah melalui hukuman selama dua tahun dan dua bulan di dalam lapas. Dia menyatakan bahwa berbagai haknya sebagai seorang warga negara amat dibatasi dan melalui kesulitan untuk mengadaptasikan diri dengan lingkungan lapas. Terdapat tambahan tata tertib yang harus

dijalani sehari-hari yang diperuntukkan bagi para warga binaan terlepas dari jenis kelamin mereka. Contohnya seperti larangan-larangan berikut:

1. Menciptakan keributan
2. Kabur
3. Bertengkar, berkelahi, dan atau main hakim sendiri antar warga binaan
4. Vandalisme terhadap lingkungan seperti mencoret-coret dinding wilayah lapas, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan seterusnya.

Berbagai larangan yang diisukan oleh pihak lapas secara alami memiliki hukuman yang mengintai jika terjadi pelanggaran. Sanksi atau hukuman yang ditujukan pada warga binaan yang melanggar yakni:

1. Pelanggar berat langsung diadili oleh pihak lapas
2. Pelanggar tata tertib lapas akan dikenai imbauan disiplin sebelum dikenai sanksi

Pengenaan hukuman oleh pihak lapas terbagi dalam kategori berikut:

1. Peringatan ringan dalam bentuk teguran
2. Peringatan sedang dalam bentuk pemberian tugas
3. Peringatan keras dalam bentuk pencabutan hak atau penyitaan barang. Contohnya seperti pelarangan jenguk sama sekali dalam periode waktu yang ditetapkan, tidak menerima asimilasi, hukuman pengasingan. Pelaporan juga dapat dilakukan kepada pihak berwajib sesuai kondisi yang terjadi. Di samping berbagai larangan yang wajib ditaati seluruh narapidana, melalui lapas negara juga berupaya memenuhi hak dan kewajiban yang juga wajib ditaati oleh seluruh warga binaan.

Hak warga binaan mencakup:

1. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan
2. Menerima perawatan mental dan fisik
3. Menerima pengajaran dan pembinaan
4. Menerima layanan kesehatan dan makan yang memenuhi kelayakan
5. Diperbolehkan melaporkan keluhan sejalan dengan prosedur
6. Menerima materi bacaan serta media massa sesuai prosedur

Sementara kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh warga binaan dalam lapas mencakup:

1. Menaati dan mematuhi peraturan yang ditetapkan
2. Berperilaku dan bertutur yang santun baik kepada para petugas lapas maupun antar warga binaan atau ketika dibesuk
3. Menjawab dengan santun dan jujur ketika menerima pertanyaan dari petugas lapas maupun pihak berkepentingan lainnya.
4. Bertempat di kamar yang disediakan saat apel penghuni tengah berlangsung
5. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan lapas dan merawat barang inventaris yang disediakan oleh pihak lapas.

### **Tipe Tindak Pidana dan Latar Belakang Narapidana Perempuan hingga Melakukan Tindakan Pelanggaran Pidana**

Dengan total jumlah informan sebanyak enam orang, ditemukan bahwa kasus yang paling banyak yakni kasus narkoba dengan jumlah pelaku tiga orang. Kasus lain yang dilakukan yakni tindak korupsi oleh satu orang, penyelundupan manusia oleh satu orang, serta pembunuhan oleh satu orang. Selanjutnya adalah buah wawancara serta urutan kronologis mereka melakukan tindak pelanggaran pidana.

MR adalah seorang warga binaan masyarakat yang terlibat dalam kasus narkoba. Meski merupakan seorang pengedar, MR mengakui tidak pernah menggunakannya. Awal mengenal narkoba disebabkan oleh kesalahannya dalam bergaul. MR ditangkap dalam sebuah tempat kost, menyatakan bahwa dia dijebak oleh kawannya. Saat pihak kepolisian menggerebek kamar kostan tersebut, salah satu kawan MR didapati memiliki narkoba di tangannya. MR menyatakan bahwa narkoba itu bukan miliknya, melainkan milik kawannya. Namun kawannya tersebut melawan dan memberi pernyataan palsu di depan para petugas polisi yang menyebabkan MR ditangkap. Saat persidangan MR,

kawan tersebut memberi kesaksian yang berakibat buruk bagi MR di mata hukum, hingga pada akhirnya divonis oleh Majelis Hakim bahwa MR terikat UU narkoba dan diberikan hukuman selama 4 tahun penjara. Sejah ini MR telah melalui hukuman penjara selama satu tahun dan mengaku tidak bersalah. Merujuk pada pengakuannya, ia merupakan pengedar, namun benda yang ditemukan polisi tidak ia miliki, cuma sekedar kebetulan dia tengah memegang benda tersebut. Alasan MR menjadi pengedar dikarenakan profit yang tinggi. Namun, ia mengaku tidak tahu tentang UU maupun hukuman yang dapat dijatuhi pada pengedar narkoba.

Selanjutnya, DH adalah warga binaan pemasyarakatan yang terjerat kasus narkoba juga. Vonis majelis hakim menjatuhi DH kurungan penjara selama empat tahun. Kini DH sudah melalui setengah dari periode waktu hukumannya dengan latar belakang yang serupa dengan MR. Faktor ekonomi adalah faktor pendorong DH untuk terjun dalam dunia narkoba. Profit yang tinggi dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari adalah alasan pokok. DH mengakui bahwa dia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan olehnya adalah tindakan pelanggaran hukum. Di samping mengedarkan berbagai obat terlarang, DH juga menggunakannya dengan alasan sebagai pelarian dari problematika yang dia alami. Dari pengakuan DH, dia tidak merasa bersalah karena menurutnya, dia dijebak. Saat digrebek, dia tidak mengakui bahwa benda yang ditemukan adalah miliknya. Baginya, benda tersebut adalah milik kawannya. Tetapi serupa dengan MR, di kala sidang kawannya tidak mengaku dan bersaksi bahwa benda tersebut adalah milik DH. Hingga kala ini DH beranggapan bahwa hukuman yang tengah ia jalani tidak sepatutnya ditujukan pada dirinya. Dari pengakuan DH, ditemukan fakta yang mengkhawatirkan yakni minimnya pengetahuan DH terkait hukum.

Serupa dengan MR dan DH, terdapat satu informan lain yang merupakan warga binaan yang terlibat kasus narkoba, yakni AM. Dia mengakui bahwa mulanya dia hanya berniat mencoba. Karena kerap mendatangi tempat kost kawannya, AM yang terbilang muda terbuai untuk ikut mencoba narkoba. Dia mengakui bahwa dia melakukannya akibat ajakan dan rayuan kawannya. Di usia 18 tahun AM telah menggunakan narkoba. AM dan para kawannya kerap menyelenggarakan pesta narkoba dalam kamar kost tersebut, dengan berujung pada pengeblosan AM ke penjara. Terdengar penyesalan saat wawancara, ketika AM tidak menyangkal bahwa ia telah salah dalam bergaul. Uniknya, AM juga mengakui hal yang sama dengan dua informan terdahulu, yakni dia juga merasa dijebak oleh kawannya sendiri. Menurut pengakuannya, kawannya telah ada yang bersekongkol dengan polisi, mengakibatkan penggerebekan saat pesta narkoba diselenggarakan. Baginya, penggerebekan tersebut adalah jebakan yang membuatnya tertangkap. Hal yang sangat disayangkan adalah AM tidak menyadari bahwa keterlibatan dengan narkoba adalah salah, bagaimana pun kondisinya.

Tidak sama dengan ketiga informan terdahulu yang terjerat UU narkoba, AV adalah warga binaan yang terlibat kasus korupsi. Saat ditanyakan terkait latar belakang dia melakukan pelanggaran korupsi, AV menolak dan diam. AV hanya menceritakan kehidupannya selama menjalani waktu dalam lapas. Dari warga lapas lainnya, diketahui bahwa AV merasa malu dengan perbuatannya. Dari pernyataan mereka juga diketahui bahwa AV lebih taat beribadah dan lebih sering bersosialisasi dengan para penghuni lapas lainnya.

M adalah informan terakhir yang beranggapan bahwa ia dijebak oleh polisi. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam mengakibatkan luka baginya. Bersama dengan suaminya, keduanya dituduh membunuh seorang kakek dan seorang nenek tanpa terdapat bukti yang cukup kuat. Pembunuhan terjadi di suatu perkebunan yang bertempat di Kecamatan Likupang. Letak perkebunan M dan suami yang berdekatan dengan perkebunan korban mengakibatkan tuduhan dilayangkan padanya dan suaminya. Ketika kedua mayat korban pembunuhan tersebut ditemukan, M dan suami tengah berada di perkebunan mereka.

## **SIMPULAN**

1. Terdapat beberapa informan yang tidak mengetahui maupun menyadari bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran hukum. Informan tersebut memberi alasan seperti

merasa dijebak oleh temannya, padahal jelas juga bahwa sudah melakukan tindak pidana, contohnya MR dan juga DS. Minimnya pengetahuan mereka tentang hukum menjadi anjuran bagi aparat penegak hukum supaya lebih ulet menggalakkan sosialisasi terkait masalah hukum.

2. Wajib hukumnya untuk memperlakukan sesama manusia dengan selayaknya sebagai manusia, terlepas dari status seseorang sebagai narapidana atau bukan. Manifestasi yang dilakukan adalah menghukum perbuatan pelanggaran hukum dan bukan menghukum manusianya. Hal ini adalah tujuan sistem pemasyarakatan yang melakukan pembinaan bagi mereka yang melanggar hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anoraga, N. W. P. (1987). *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya* (ditinjau dari segi kriminologi dan sosial). Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bonger, W. A. (1945). *Pengantar tentang kriminologi* (No. 16). Pembangunan.
- Ditjenpas. (2020, Februari 15). *Lapas Kelas IIA Tangerang Fasilitas WBP Pelatihan Keyboard*. Diambil kembali dari <http://www.ditjenpas.go.id/lapas-kelas-ii-a-tangerang-fasilitas-wbp-pelatihan-keyboard>
- Kartono, K. (2005). *Patologi sosial* 3.
- Ndruru, F. (2021, Mei 11). *Hasil Karya Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tangerang mampu bersaing di pasar Nasional*. Nawacita Post. Diambil kembali dari <https://nawacitapost.com/advertorial/2021/05/11/hasil-karya-warga-binaan-lapas-kelas-ii-a-tangerang-mampu-bersaing-di-pasar-nasional/>
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Sugono, et. al.. (2008) *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian Bahasa.
- Sujarwa. (2001). *Polemik Gender*. Kompas:104.
- Wieringa, S. E. (1999). *Gender dan Gerakan Perempuan*. Jakarta: Garda Budaya.